



YARLINDA SALEH, SH

**NOTARIS DI PEKANBARU
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
TGL. 21 OKTOBER 2002
NOMOR : C - 1260. HT. 03. 01 - TH 2002**

**KANTOR :
JL. PAUS NOMOR 14E
MARPOYAN DAMAI PEKANBARU
TELP./FAX. (0761) 861928**

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA"

TANGGAL 24 APRIL 2019.-

NOMOR 03.-

PENGHADAP

1. Tuan KHAIRUL HUDA.

2. Tuan AGUS SEVENTRI.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA"

Nomor: 03.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 24-04-2019 (dua puluh empat-April dua ribu sembilan belas), Pukul 10.00 (sepuluh)---
Waktu Indonesia Barat.-----

Menghadap kepada saya, YARLINDA SALEH, Sarjana Hukum----
Notaris diPekanbaru dengan dihadiri oleh para saksi yang
saya,Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1.Tuan KHAIRUL HUDA, lahir di Bangkinang pada tanggal---

26-06-1987 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus-
delapan puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di
Pekanbaru, Jalan Paus Gang Kalu Nomor 07, Rukun-----
Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Tangkerang---
Barat, Kecamatan Marpoyan Damai. Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 1401012606870003.-----

2.Tuan AGUS SEVENTRI, lahir di Air Tiris pada tanggal---

17-08-1982 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus-
delapan puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di--
Pekanbaru, Jalan Paus Nomor 98 F, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai. Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1471091708820141.-----

-Keduanya Warga Negara Republik Indonesia.-----

Para Penghadap yang telah saya, Notaris kenal.-----

Para Penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini-----

bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer-----



dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian----
atau Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Persekutuan ini bernama Perseroan Komanditer:-----

----- "ZHAFRAN REZKI PERTAMA" -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru.-----

-Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para---
pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang-----
perseroan ini.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah:-----

1. PENGADAAN LISTRIK,GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN

a.Distribusi Gas Alam dan Buatan.-----

Mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang--
bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang--
bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d 10 bar); dan yang
bertekanan menengah kebawah (dibawah 4 Bar) baik yang
berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak--
lain sampai ke konsumen dan pelanggan. Penyaluran gas
melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee,-----
dimasukan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran--
distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas,
melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada-----
konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang-----
melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi--
gas yang dioperasikan oleh pihak lain dari dan-----
pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas-----

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

pengangkutan bahan bakar gas (35202).-----

2. KONSTRUKSI.-----

a. Konstruksi Gedung Kesehatan;-----

Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan (41015).-----

b. Konstruksi Gedung Pendidikan;-----

Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan (41016).-----

c. Kontruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olah Raga.-----

Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olah raga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olah raga (41018).-----

d. Konstruksi Jalan Raya.-----

Mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu (42111).-----

e. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan-----

Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase.-----

Mencakup Usaha Pembangunan, pemeliharaan dan-----
perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku,---
bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan
reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta-
tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam-
kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia--
dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air-
limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam-----
penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan--
sejenisnya (42212).-----

f. Konstruksi Jaringan Irigasi.-----

Mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan
dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi-
(kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi---
(42211).-----

g. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YDTL.-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan
bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam----
kelompok 42901 s.d 42905 seperti pembangunan lapangan
olahraga dan fasilitas olahraga diluar ruangan,-----
lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman-----
(diluar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan---
dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan,---
prasarana umum dan lain-lain) (42919).-----

h. Pengerjaan Lantai, Dinding, peralatan Saniter dan---
Plafon;-----

Mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding,-----
peralatan saniter dan plafon dalam rangka-----

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun---
bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau
proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)---
interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing-
yang berkaitan penyelesaian interior seperti langit--
langit, pelapisan dinding dengan kayu partisi/sekat--
yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya,-----
pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam-----
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik,
dinding beton atau ubin lantai parket (lantai dari---
papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan---
kayu, pelapisan lantai, linoleum dan karpet, termasuk
karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau-----
pelapisan lantai atau dinding dari walpaper (kertas--
dinding) (43302).-----

i. Pengecatan.-----

Mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior--
bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung---
tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk-
pengecatan bangunan sipil (43303).-----

j. Dekorasi Interior.-----

Mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam-
rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal---
maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan-----
dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau---
proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)---
interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan
instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu-----
otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan-

jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi-----furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang----dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan----atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan bergambar) dan pelapisan---lantai dengan kayu, pelapisan lantai dengan lenolium--dan karpet, termasuk karet dan plastik, teraso,-----marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). termasuk pengecatan,-----pemasangan kaca, cermin dan lain-lain (43304).-----

k. Penyelesaian Konstruksi Bangunan lainnya;-----

Mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung--baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk---toko, rumah bergerak, perahu dan lain-lain dan-----pengerjaan lainnya YTDI (43309).-----

1. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang.-----

Mencakup kegiatan khusus berbagai pondasi dan tiang--pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan-----pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan--konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan---atas dasar subkontrak (43901).-----

n. Konstruksi Khusus lainnya YDTL.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus----lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok---43901 s.d 43905 yang memerlukan keahlian atau-----

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan-----
penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban),-
bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan
batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran-----
tangga (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya,-
pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan----
industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian-----
memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan,-
misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi.-----
Termasuk pekerjaan dibawah permukaan tanah,-----
konstruksi kolam renang diluar ruangan, pembersihan--
dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan-----
tembok dan kegiatan sejenisnya untuk eksterior-----
bangunan dan bangunan penyewaan derek dengan-----
menggunakan operator (43909).-----

3. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.-----

a. Reparasi Mobil.-----

Mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti
reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem
injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan--
mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor,-----
penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan-----
jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor
Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban--
dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan
aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan
usaha perawatan lainnya (45201).-----

b. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil.--

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku-----
cadang komponen dan aksesoris mobil yang terpisah----
dari perdagangan seperti karet, ban dan ban dalam,--
busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan---
bagian bagian kelistrikan (45301).-----

c. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar.-----

Mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan
gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis-
dan alat gambar (46421).-----

d. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan--

Dalam Berbagai Bentuk.-----
Mencakup usaha perdagangan besar barang-barang-----
percetakan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti
buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain (46422)

e. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah--

Tangga.-----
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan-----
perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah----
tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak,----
lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen-----
seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan-
DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat---
penerangan, bermacam peralatan makan dan minum-----
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu,-
peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang-
dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya (46491)

f. Perdagangan Besar Kosmetik.-----

Mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti--
parfum, sabun, bedak dan lainnya (46494).-----

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

g. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan-----
perlengkapan komputer (46511).-----

h. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan-
Pertanian.-----

Mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan
perlengkapan pertanian seperti: bajak, penyebar pupuk
penanaman biji, alat panen, alat penebah, mesin-----
pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin-----
beternak lebah, traktor yang digunakan dalam-----
pertanian dan kehutanan. Termasuk pemotong rumput---
(46530).-----

i. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.-----

Mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk---
agrokimia atau kimia pertanian (46692).-----

4. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.-----

a. Periklanan.-----

Mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan
kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi---
jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan-----
periklanan, perencanaan dan pembelian media.-----
Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan-----
penempatan iklan disurat kabar, majalah dan tabloid,
radio, televisi, internet dan media lainnya;-----
penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya--
papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan-----
gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames
iklan jendela, desain ruag pamer, iklan mobil dan bus
dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan--

ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan----
permohonan; iklan udara (aerial advertising),-----
distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan;
penyediaan ruang iklan didalam papan pengumuman atau
billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta-----
struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin-----
kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditunjuk
pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti-
promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of-
sale), iklan surat (direct mail), konsultasi-----
pemasaran (73100).-----

5. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM.-----

a. Jasa Boga untuk suatu event tertentu (Event Catering)

Mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak-
perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh-
pelanggan untuk suatu event tertentu. kelompok ini--
mencakup usaha jenis makanan jadi (siap dikonsumsi)-
yang terselenggara melalui pesanan untuk kantor,----
perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya.-----
biasanya makanan jadi yang pramusaji yang akan-----
melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada--
saat pesta/seminar berlangsung (56210).-----

-satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.--

W A K T U -----

Pasal 3. -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak---
ditentukan lamanya dan mulai sejak tanggal-----
penandatanganan akta ini.-----

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

M O D A L

Pasal 4.

-Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan, juga bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan. Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus.

-Selain uang (benda) pesero pengurus memasukan pula kedalam perseroan, tenaga, kecakapan dan keahlian mereka demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan sebaik-baiknya.

-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan beban perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat terakhir.

PARA PESERO

Pasal 5.

Pesero Tuan KHAIRUL HUDHA tersebut dalam perseroan ini bertindak sebagai Pesero Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban perseroan dengan segala harta kekayaannya,

sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan AGUS SEVENTRI-----
tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai Pesero---
Komanditer.-----

-Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab sebesar
jumlah pemasukannya dalam perseroan.-----

-Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan--
diri dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia harus-----
memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya---
sekurang-kurangnya 3 (tiga bulan) sebelumnya dengan-----
surat tercatat.-----

----- PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

Dalam perseroan ini para penghadap Tuan KHAIRUL HUDA----
tersebut merupakan para pesero pengurus dengan jabatan--
Direktur.-----

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan-----
dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan,---
mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan
didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan---
untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan
dan segala tindakan kepemilikan, asal saja dalam rangka-
maksud dan tujuan serta guna dan kepentingan perseroan,-
akan tetapi dengan ketentuan pembatasan khusus untuk:---

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang untuk dan atas---
nama perseroan;-----
- b. mengikat perseroan sebagai penanggung;-----
- c. menjual, membeli, memperoleh, melepaskan atau-----
memberatkan harta milik perseroan;-----
- d. mengagunkan dan atau menjaminkan dengan cara apapun---

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

harta kekayaan perseroan;

-haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari-----
pesero komanditer.-----

-Direktur berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa
orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan-----
memberikan dengan tertulis kepada dan/atau kuasa-kuasa--
tertentu.-----

----- Pasal 7. -----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan-----
perseroan diatur oleh pesero pengurus.-----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya
ditetapkan oleh pesero pengurus bersama dan dapat diubah
oleh mereka menurut keadaan.-----

-Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-----
pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan-----
dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 8. -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku
dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan----
barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman,-
gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan-----
perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan-----
keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki
pesero komanditer.-----

----- P E M B U K U A N -----

----- Pasal 9. -----

-Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-
tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya--

pada akhir bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas-
(2019).

-Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam 3-
(tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh--
pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba
rugi dan setelah disetujui oleh para pesero sebagai----
tanda persetujuan itu ditandatangani oleh mereka.-----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu-----
membebaskan pesero pengurus dari tanggungjawabnya atas--
segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku
yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata---
dalam buku perseroan.-----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba
rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero--
yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah----
maka masing-masing pesero berhak memohon kepada hakim---
yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk-----
mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan-----
perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para-
pesero mengajukan pendapat mereka-mereka masing-masing.-

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan---
surat-surat perseroan serta memberi keputusan sebagai---
orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan-----
terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan---
perseroan.-----

K E U N T U N G A N -----

Pasal 10. -----

-Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana
ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah-----

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

disetujui tersebut diatas akan dibagi antara pesero-----
masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka-----
dalam perseroan.-----

-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut
didas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para----
pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan-----
terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah-
dana cadangan.-----

-Dana cadangan, disediakan untuk menutup kerugian yang--
mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat-----
memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu-----
semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk----
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan---
uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.---

-Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-----
masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam-
perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero-----
komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi-----
pemasukannya dalam perseroan.-----

----- PESERO MENINGGAL DUNIA, KELUAR, PAILIT -----

----- DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN -----

----- Pasal 11. -----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan
tidak berakhir tetapi diteruskan oleh para pesero-----
lainnya dengan (para) ahli waris pesero yang meninggal--
dunia yang dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah
seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali jika----
(para) ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak----
menghendaki meneruskan sebagai pesero perseroan.-----

Pasal 12.

-Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dan keluar---
dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam---
pasal 11 atau bilamana salah seorang pesero meninggal---
dunia dan (para) ahli warisnya sebagaimana tersebut pada---
pasal 11 tersebut tidak menghendaki meneruskan perseroan
maka perseroan berakhir.

-Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh
dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah---
mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari---
sebelum peristiwa itu terjadi.

-Dalam hal-hal tersebut diatas, maka perusahaan perseroan
boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang---
sama dengan mengambil alih kekayaan dan beban-beban----
perseroan dan dengan kewajiban membayar dengan uang----
tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar---
tersebut atau kepada (para) ahli waris pesero yang-----
meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum dari----
pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan itu dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya----
bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik---
karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena-
labanya yang belum dibagi atau karena apapun juga.

-Perhitungan bagian itu harus berdasarkan angka-angka---
dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan--
berakhir.

KETENTUAN LAIN

Pasal 13.

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan---

NOTARIS
YARLINDA SALEH, SH

atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan bilamana-----
disetujui oleh pesero lainnya.-----

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan-----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini--
tidak berlaku terhadap perseroan.-----

KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 14.-----

Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum sempurna-----
diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero--
dengan persetujuan bersama.-----

DOMISILI -----

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan ini para pesero
memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera-
Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.-----

Selanjutnya para pihak menjamin akan kebenaran identitas
para pihak sesuai tanda pengenal yang diberikan/-----

disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab--
sepenuhnya atas hal tersebut.-----

-Para pihak menyatakan bahwa telah mengerti dan memahami
akan isi akta ini.-----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Pekanbaru, pada hari dan ----
tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri :-----

-Nyonya RENI ROSMITA Sarjana Hukum, tanggal lahir-----
14-07-1973 (empat belas Juli seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan
Mekar Sari Gang Al Ikhwan nomor 15, Rukun Tetangga 01---
Rukun Warga 09, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan-
Bukit Raya; dan-----

-Nona ARISA ARIANI, tanggal lahir 04-04-1997 (empat-----
April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),-----
bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Tanjung Datuk Gang
Sulaiman, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 006, Kelurahan-
Pesisir, Kecamatan Lima Puluh;-----
Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para---
penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani.
Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

Diberikan sebagai Salinan.
Notaris di Pekanbaru,



(YARLINDA SALEH, SH.)
~~~~~